

DILEMA BARU PENDIDIKAN ISLAM PASCA OTONOMI DAERAH

Khabib Sharifudin *1

Progam Pasca Sarjana Universitas KH Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Darussalam
Blokagung, Indonesia
syarifudinkhabib23@gmail.com

Miftahul Huda

Progam Pasca Sarjana Universitas KH Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Darussalam
Blokagung, Indonesia
miftahulhuda9727@gmail.com

Andre Arfiyanto

Progam Pasca Sarjana Universitas KH Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Darussalam
Blokagung, Indonesia
andryarif2001@gmail.com

Mufasirul Bayani

Progam Pasca Sarjana Universitas KH Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Darussalam
Blokagung, Indonesia
mufasirulbayani@gmail.com

ABSTRACT

The regional autonomy system means that most decisions and policies in a region can be decided by themselves in that region without any interference from the central government. The weakness of the decentralization system in regional autonomy is that the authority of the region can prioritize the interests of groups and groups and is used to gain personal or individual profits. This happens because it is difficult for the government at the central level to control. The purpose of writing this article is to find out: 1. The meaning of regional autonomy 2. To know the dilemma of Islamic education after autonomy and its impact on Islamic religious education 3. Problems in the Implementation of Educational Autonomy 4. Implementation of Regional Autonomy in the World of Education 5. Problems of Islamic Education 6. Repositioning Islamic Education in the Era of Regional Autonomy. This study used qualitative research methods. Meanwhile, data collection is done by observation, interviews and documentation. The data analysis uses data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions.

Keywords: Dilemma, Islamic Education, Post-Regional Autonomy

ABSTRAK

Sistem otonomi daerah adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan sendiri di daerah itu tanpa adanya campur

¹ Korespondensi Penulis

tangan dari pemerintahan pusat. Kekurangan sistem desentralisasi pada otonomi daerah adalah wewenang daerah tersebut untuk bisa mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah yang ada di tingkat pusat. Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengertian otonomi daerah
2. Mengetahui dilema pendidikan Islam pasca otda dan dampaknya terhadap pendidikan Agama Islam
3. Permasalahan dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan
4. Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Dunia Pendidikan
5. Permasalahan Pendidikan Islam
6. Reposisi Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Kata Kunci: Dilema, Pendidikan Islam, Pasca Otonomi Daerah.

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah (otda) yang dilaksanakan sejak tahun 2001 membawa perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan. Di era otonomi daerah, Pemerintah daerah (pemda) bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan di semua jenjang di luar pendidikan tinggi (SD, SLTP, SLTA).

Dari sisi substansi, Pemda bertanggung jawab atas segala bidang yang terkait dengan sektor pendidikan (kecuali kurikulum dan penetapan standar yang menjadi kewenangan Pusat). Studi ini bertujuan untuk: 1. melihat perubahan yang terjadi dalam hal pembiayaan pendidikan setelah diberlakukannya otonomi daerah, 2. melihat perkembangan kemampuan Pemda untuk pembiayaan sektor pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, 3. melihat berbagai masalah yang muncul di dalam pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah, 4. merumuskan serangkaian rekomendasi guna mengatasi berbagai masalah yang sering muncul.

Pendidikan umum yang ada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional sudah jelas posisinya karena pendidikan termasuk kewenangannya diserahkan kepada daerah atau didesentralisasikan. Sementara itu, pendidikan agama (madrasah dan pesantren) yang ada di bawah Departemen Agama, sampai sekarang masih banyak diperdebatkan.

Persoalannya sekarang yaitu ketika pendidikan Islam masuk dan diakui dalam perspektif perundang-undangan pendidikan nasional, baik UU Nomor 2 Tahun 1989 maupun UU Nomor 20 Tahun 2003. Secara realitasnya pendidikan Islam yang ada dalam konstalasi pendidikan di Indonesia hampir mencapai 35%, secara umum masih banyak tertinggal, baik dari segi mutu, fasilitas sarana dan prasarana, jumlah guru maupun pendanaan.

Akibat perlakuan yang berbeda dan cenderung diskriminatif dari pemerintah daerah, maka penyelenggaraan pendidikan Islam khusus yang berstatus swasta, di mana sebagian

besar menghadapi kesulitan dan keterbatasan biaya, mengakibatkan mutu pendidikan Islam menjadi rendah.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DILEMA BARU PENDIDIKAN ISLAM PASCA OTONOMI DAERAH

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Abu Daud Busroh, (1994 : 271)

Pemberlakuan Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Daerah (lebih populer disebut UU Otonomi Daerah/Otda) pada tahun 2001 yang telah diperbaharui dengan UU No 32 tahun 2004 merupakan suatu tonggak baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan diberlakukannya UU tersebut menandakan dimulainya era otonomi daerah yang memberikan wewenang seluas-luasnya kepada pemerintah Daerah beserta seluruh komponen masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya dengan cara sendiri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Abu Daud Busroh, (1994 : 271)

Pada tahap awal UU Pemda itu diberlakukan, telah mengundang pendapat suara pro dan kontra. Suara pro umumnya terdapat dari daerah yang kaya dengan sumber daya yang sudah tidak sabar ingin rancangan UU tersebut segera diberlakukan. Sebaliknya, dari daerah miskin, mereka pesimis menghadapi era otonomi daerah tersebut. Masalahnya otonomi daerah menuntut kesiapannya daerah di segala bidang termasuk peraturan perundang-undangan dan sumber keuangan daerah tersebut. Oleh karena itu, bagi daerah miskin pada umumnya belum siap ketika RUU Otda itu diberlakukan. Namun pemerintah tetap berpegang teguh pada komitmennya, bahwa sesuai rencana, tahun 2001 otonomi daerah tetap diberlakukan sekalipun menyadari bahwa dalam beberapa hal baik yang menyangkut peraturan perundang-undangan prasarana maupun sarana dan sumber daya lainnya belum siap.

Pemberlakuan Otonomi daerah yang sedang dalam kondisi kesiapan yang minimal, bersamaan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang sedang mengalami krisis ekonomi, di tengah-tengah suasana euphoria kebebasan (dari rezim orba), menyebabkan dinamika penyelenggaraan otonomi daerah tidak sesuai dan berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Abu Daud Busroh, (1994 : 272)

Sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa ada campur tangan dari pemerintahan pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengambil keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk mengawasi oleh pemerintah di tingkat pusat.

Permasalahan dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan atau Otonomi Pendidikan masih belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan karena kekurangsiapan pranata sosial, politik dan ekonomi. Otonomi pendidikan akan memberikan efek terhadap kurikulum, efektif dan efisiennya administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya.

Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum bisa jalan, yaitu : 1. Belum jelas tentang aturan permainan peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan kota. 2. Pengelolaan sektor publik yang termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk dilaksanakan secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang kurang memadai. 3. Dana pendidikan dan APBD belum memadai. 4. Kurangnya perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. 5. Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan kesungguhan kondisi pendidikan di daerahnya sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama. 6. kondisi dari setiap masing masing daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan yang disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan akan terjadinya kesenjangan antar daerah, sehingga pemerintah harus membuat aturan dalam menentukan standar mutu pendidikan nasional dengan memperhatikan kondisi perkembangan masing-masing daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Dunia Pendidikan

Otonomi pendidikan yang benar dan tepat harus bersifat accountable, artinya kebijakan pendidikan yang diambil keputusannya harus selalu dipertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan berupa institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa mengarah menjadi tindakan yang sewenang-wenang.

Ide otonomi pendidikan muncul dari beberapa konsep sebagai solusi dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, yaitu :

1. Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah

Menurut Wardiman Djajonegoro (1995) bahwa kualitas pendidikan dapat ditinjau dan segi proses dan produk. Pendidikan disebut berkualitas jika proses belajar

mengajar berlangsung secara efektif, dan efisien serta peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitas dari segi produk jika mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut : a) peserta didik menunjukkan kemampuannya dalam penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (learning task) yang mestinya dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar. b) hasil pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya dalam kehidupannya sehingga peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya. c) hasil pendidikan sesuai dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja.

Menghadapi kondisi serta situasi ini maka dilakukan pemantapan manajemen pendidikan yang bertumpu pada kompetensi guru dan kesejahteraannya. Menurut Penelitian Simmons dan Alexander (1980) yaitu bahwa ada tiga faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu motivasi guru, buku Pelajaran, bacaan serta pekerjaan rumah. Dari hasil penelitian ini tampak jelas bahwa akhir penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak pada bergantungnya kurikulum, kemampuan manajemen dan kebijakan di tingkat pusat atau pemerintah daerah, tetapi lebih kepada faktor internal yang ada di sekolah, yaitu peranan guru, fasilitas pendidikan dan pemanfaatan. Kepala Sekolah sebagai top manajemen harus mampu memberdayakan semua unit yang dimiliki lembaga untuk dapat mengelola semua infrastruktur yang ada demi pencapaian kinerja yang maksimal.

Selain itu, untuk dapat meningkatkan otonomi manajemen sekolah untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, Pimpinan Sekolah harus memiliki kemampuan untuk melibatkan partisipasi dan komitmen orangtua dan anggota masyarakat sekitar sekolah untuk berjuang merumuskan dan mewujudkan visi, misi dan program peningkatan mutu pendidikan secara bersama-sama, salah satu tujuan UU No 20 Tahun 2003 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Reformasi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat dan Daerah

Penataan tentang hubungan keuangan antara Pusat-Daerah menyangkut pengelolaan pendapatan (revenue) dan penggunaannya (expenditure) diperlukan untuk kepentingan pengeluaran maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sumber keuangan dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dengan melakukan pemerataan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada suatu daerah, terutama pada daerah miskin. Bila dimungkinkan dilakukan subsidi silang antara daerah yang kaya kepada daerah yang miskin, agar pemerataan pendidikan untuk mendapatkan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Kemauan Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan

Pada era otonomi daerah, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah memiliki manajemen yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju dan berkembang. Sebaiknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami problem menuju pemberdayaan masyarakat yang well educated dan tidak pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD, karena menjadi penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonomi tersebut. Di bidang pendidikan, DPRD mempunyai peran yang kuat dalam membangun paradigma dan visi pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik. Kepala pemerintahan daerah, kota diberikan masukan secara sistematis dan yang dapat membangun daerah.

4. Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat

Kondisi Sumber Daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata di seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar kampus maupun pakar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota sebagai pemain untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai pengamat, pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, perorangan lembaga pendidikan juga harus membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya dan tentang tanggung jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

5. Pengaturan Kebijakan Pendidikan antara Pusat dan Daerah

Pemerintah Pusat tidak diperkenankan mencampuri urusan pendidikan daerah, Pemerintah Pusat hanya diperbolehkan memberikan masukan kebijakan yang bersifat nasional, seperti aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah pusat menetapkan standard mutu, lembaga pemerintah harus memberi pelayanan dan mendukung proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien.

Permasalahan Pendidikan Islam

Pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan perubahan yang besar, bukan hanya dalam bidang pemerintahan, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Pendidikan umum yang ada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional sudah jelas posisinya karena pendidikan termasuk yang kewenangannya diserahkan kepada daerah atau didesentralisasikan. Sementara itu, pendidikan agama yaitu madrasah dan pesantren yang berada di bawah Departemen Agama, sampai sekarang masih banyak diperdebatkan. Hasbullah, (2007 : 148-149).

Ada keinginan bahwa lembaga pendidikan agama ini juga didesentralisasikan dalam arti pengelolaannya dibawah satu atap yaitu dinas pendidikan daerah. Dengan berada satu atap diharapkan posisi pendidikan agama dalam aspek pembiayaan, ia akan masuk dalam anggaran pembiayaan daerah (APBD). Namun di satu sisi masih ada banyak yang berkeinginan agar posisi pendidikan agama tetap di bawah Departemen Agama dengan

didekonsentrasikan ke Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat. Tentang pembiayaan diharapkan juga mendapatkan dari APBD. Hal ini mengingat bagaimanapun lembaga pendidikan agama juga merupakan aset daerah yang turut berperan besar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, namun dalam realitas penyelenggaraannya banyak yang sangat memprihatinkan. Hasbullah, (2007 : 148-149).

Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa peran pendidikan Islam untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia sangat penting dan dibutuhkan. Oleh karena itu, ia merupakan aset bangsa yang semestinya harus dipelihara dengan baik. Sayangnya, peran pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam ini sejak awal kemerdekaan sampai sekarang sangat minim. Azyumardi Azra, (2002 : 8).

Persoalannya sekarang yaitu ketika pendidikan Islam masuk dan diakui dalam perspektif perundang-undangan pendidikan nasional, baik UU Nomor 2 Tahun 1989 maupun UU Nomor 20 Tahun 2003. Secara realitasnya pendidikan Islam pendidikan di Indonesia hampir mencapai 35%, secara umum masih banyak tertinggal, baik dari segi mutu, fasilitas sarana dan prasarana, jumlah guru maupun pendanaan. Hasbullah, (2007 : 151).

Akibat perlakuan yang berbeda dan cenderung diskriminatif dari pemerintah daerah, maka penyelenggaraan pendidikan Islam khusus yang berstatus swasta, di mana sebagian besar menghadapi kesulitan dan keterbatasan biaya, mengakibatkan mutu pendidikan Islam rendah. Hasbullah, (2007 : 152).

Ketertinggalan pondok atau madrasah di banding sekolah umum menuntut semua pihak untuk menuntaskan permasalahan ini sesegera mungkin. Pemerintah pusat diharapkan segera mereformasikan pandangannya yang menganggap madrasah sebagai pendidikan kedua. Sementara itu pemerintah daerah juga harus dapat mengembangkannya menjadi lembaga pendidikan alternatif dan pengelolaan madrasah harus semakin kreatif, inovatif dalam merebut persaingan pasar. Perubahan paradigma pendidikan dari sentralistik ke otonomi dengan menerapkan model community base education dapat dijadikan momentum oleh pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan madrasah sebagai pusat keunggulan pendidikan. Hasbullah, (2007 : 153).

Reposisi Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah

Reposisi Pendidikan Madrasah

Pengembangan madrasah yang dilakukan sejak berlakunya UU No 2 Tahun 1989 telah menunjukkan kemajuan. Beberapa indikator telah menunjukkan keberhasilan pengembangan madrasah dilihat dari kondisi fisik madrasah sudah banyak yang cukup baik dan bagus. Bahkan ada beberapa madrasah yang dijadikan model yang dilengkapi dengan sarana pendidikan yang memadai seperti pusat belajar, laboratorium, perpustakaan. Guru madrasah juga telah ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri.

Sejak berlakunya UU No 2 Tahun 1989, pendidikan madrasah telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, visi pendidikan madrasah tentu harus sejalan dengan visi pendidikan nasional.

Otonomi pendidikan merupakan kekuatan madrasah yang juga sekaligus sebagai kelemahannya jika tidak dibarengi dengan kepemimpinan madrasah yang mampu mengelola perubahan. Kelemahan lainnya adalah adanya kecenderungan resistensi terhadap nilai-nilai lama yang mengakibatkan madrasah terlempar dari mainstream pendidikan baik pada masa kolonial maupun pasca kemerdekaan.

Kebijakan dalam pengembangan madrasah yang dilakukan oleh Departemen Agama selama ini mengakomodasikan tiga kepentingan. Pertama, kebijakan itu memberi ruang tumbuh yang wajar bagi umat Islam, yakni menjadikan madrasah sebagai tempat untuk membina ruh atau praktik hidup Islami. Kedua, Kebijakan itu memperjelas dan memperkuat keberadaan madrasah sebagai ajang membina dan membimbing warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, serta produktif dan sederajat dengan sistem sekolah. Ketiga, kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespon tuntutan yang ada di masa depan (Malik Fadjar, 1999).

Perubahan yang sangat cepat, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah berdampak pada dunia pendidikan madrasah. Kondisi ini memang memaksa madrasah untuk terus berbenah dan melakukan reorientasi terhadap tujuan, metode pembelajaran, materi pembelajaran dan sebagainya. Sebab, kalau hal demikian tidak dilakukan, sudah dapat dipastikan lembaga pendidikan Islam akan semakin tertinggal. Oleh sebab itu, di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan, reposisi kelembagaan Islam yang dalam hal ini diwakili madrasah, ditunjukkan pada berkembangnya identitas lembaga tersebut yang pada akhirnya akan melahirkan pribadi peserta didiknya yang mempunyai identitas karena pembinaan madrasah dengan ciri khas yang dimilikinya.

Modernisasi Pesantren

Diantara lembaga pendidikan Islam selain madrasah yang mempunyai peran strategis dalam konteks pendidikan nasional yaitu lembaga pendidikan pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dalam hal pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat.

Sejak tahun 1970, pesantren terangkat dalam wacana intelektual oleh kaum muslim di Indonesia, bersama dengan isu pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan isu modernisasi. Melalui beberapa aktivis yang kebanyakan alumninya, lembaga tradisional yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia tersebut mengalami proses aktualisasi, baik dalam bentuk resistensi maupun integrasi.

Upaya pengembangan pondok pesantren dalam konteks otonomi daerah (otda), ada dua hal yang memerlukan perhatian secara khusus, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Pengembangan yang bersifat eksternal, diantaranya yaitu :

- a. Tetap menjaga agar citra pesantren di mata masyarakat baik sesuai harapan masyarakat.

- b. Meskipun diakui kekhusussanya, pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional, dan santrinya juga merupakan bagian integral dari masyarakat kerana mereka dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab dalam masyarakat.
- c. Santri-santri hendaknya dipersiapkan untuk mampu berkompetisi dan turun dalam masyarakat yang majemuk.
- d. Pesantren hendaknya terbuka terhadap setiap perkembangan dan perubahan zaman yang terjadi
- e. Pesantren diharapkan dapat dijadikan sebagai pusat studi.

Sementara itu, yang bersifat internal dalam pengembangan pesantren, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kurikulum pesantren hendak dirancang dengan baik sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan santri, baik minat, bakat, ataupun kemampuannya
- b. Tenaga mengajar pesantren, tanpa mengurangi peran kiai, untuk pengembangan pesantren kiranya perlu kriteria-kriteria khusus dalam perekrutan tenaga pengajarnya.
- c. Proses pembelajaran di pesantren, karena jumlah santri yang cukup banyak dan juga tidak lagi menerima informasi sepihak, perlu dikembangkan daya nalar, kritik dan kreatifitas santri.
- d. Sarana dan prasarana pendidikan di pesantren, faktor sarana sangat menentukan, hampir bisa dipastikan dengan sarana belajar yang lengkap, hasil yang dicapai akan lebih baik.
- e. Aktivitas kesantrian tidak hanya meliputi mengaji, shalat berjamaah, tadarus, membaca kitab, untuk kondisi yang sekarang wawasan santri perlu diperluas dengan aktivitas yang lebih banyak.

Dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan, pada dasarnya keberadaan pesantren tidak banyak yang berubah sebab sebagai konsekuensinya dari desentralisasi pendidikan adalah diserahkan kembali pendidikan kepada masyarakat sekitar yang memilikinya, sementara pesantren sudah sejak lama berada di tengah-tengah masyarakat, didirikan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh kerana itu yang perlu dibenahi hanya dalam hal-hal bagaimana agar pesantren tidak ketinggalan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai perubahan yang terjadi.

KESIMPULAN

Sistem otonomi daerah adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan sendiri di daerah itu tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan pusat. Kekurangan sistem desentralisasi pada otonomi daerah adalah wewenang daerah tersebut untuk bisa mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah yang ada di tingkat pusat.

Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum bisa jalan, yaitu : 1. Belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan kota. 2. Pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap

untuk dilaksanakana secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang belum memadai. 3. Dana pendidikan APBD belum memadai. 4. Kurangnya perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. 5. Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama. 6. kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana APBD yang dimiliki.

Pendidikan umum sudah jelas posisinya dikarenakan pendidikan umum ini kewenangannya diserahkan kepada daerah atau didesentralisasikan. Sementara itu, pendidikan agama yaitu madrasah dan pesantren yang berada di bawah Departemen Agama, sampai sekarang masih banyak yang pro kontra. Akibat perlakuan yang berbeda dan cenderung diskriminatif dari pemerintah, maka penyelenggaraan pendidikan Islam khusus yang berstatus swasta, sebagian besar menghadapi kesulitan dan keterbatasan biaya, mengakibatkan mutu pendidikan Islam, fasilitas sarana dan prasarana, jumlah guru maupun pendanaan masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Malik Fadjar, 1999, Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta, Fajar Dunia.
- Abu Daud Busroh, Capita Selekta Hukum Tata Negara, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h. 271
- Azra, Azyumardi. 2002. Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi. Jakarta: Buku Kompas.
- Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 148-149.
- <http://aingkumaha.blogspot.com/2008/06/pendidikan-otonomi-daerah.html>
- <http://irhambaktipasaribu.wordpress.com/2012/03/30/pendidikan-islam-dalam-menghadapi-era-otonomi-daerah-dan-sistem-desentralisasi>.
- <http://irhambaktipasaribu.wordpress.com/2012/03/30/pendidikan-islam-dalam-menghadapi-era-otonomi-daerah-dan-sistem-desentralisasi>.
- Wardiman Djojonegoro. (1995). "Visi dan strategi pembangunan pendidikan untuk tahun 2020 tuntutan terhadap kualitas" Mimbar Pendidikan NO 4 Tahun XIV. Bandung : University Press IKIP Bandung.